



Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan

Ilham Maulana Sidiq , Arini A. Justity Sultan, Rahmi Zubaedah

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 07 September 2024

Revised: 12 September 2024

Accepted: 22 September 2024

Abstract

Perbedaan etika dan legalitas di Indonesia membuat banyak sekali kebingungan dalam memutuskan sanksi hukuman yang akan diberi dalam perkara zina atau perzinaan, yang mana hal ini tidak hanya diatur pada hukum pidana positif tapi juga diatur pada hukum pidana Islam. Untuk memperoleh pembahasan yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang menggunakan metode statue approach guna memeriksa seluruh peraturan yang ada serta undang-undang hukum yang relevan dengan perkara perzinaan. Dalam pandangan hukum pidana Islam setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah maka dapat dikategorikan sebagai perzinaan, sedang dalam pandangan hukum pidana di Indonesia saat ini hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah tidak dikategorikan sebagai perzinaan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perkara perzinaan terjadi apabila salah satu atau keduanya telah sah menikah. Adapun hasil penelitian ini akan menunjukan sebuah perbedaan signifikan dalam perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait perzinaan.

Keywords: *Perzinaan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Sidiq, I., Justity Sultan, A., & Zubaedah, R. (2024). Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 514-524. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909062>

PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, etika dan hukum membentuk landasan moral dan normatif yang memberikan arah pada perilaku individu. Salah satu aspek kritis dalam konteks ini adalah penanganan hukuman terhadap tindakan zina atau perzinaan. Perdebatan etika dan legalitas yang mengitarinya melibatkan pertanyaan hakiki tentang batasan, sanksi, dan pemahaman konsep keadilan dalam masyarakat.

Penting untuk diakui bahwa setiap sistem hukum memiliki pendekatan uniknya sendiri terhadap isu-isu moral dan perbuatan terlarang. Dalam kerangka ini, kajian ini mendalami pemahaman terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai definisi, kriteria pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan zina.

Perspektif hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, memandang zina sebagai perbuatan terlarang yang mendapat penjelasan rinci dalam konteks pernikahan dan hubungan seksual. Definisi zina menurut hukum Islam melibatkan perumusan yang terinci, dan sanksi yang dikenakan, baik hudud

(hukuman yang dijelaskan secara rinci) maupun tazir (hukuman yang ditentukan oleh otoritas hukum).

Sebaliknya, pendekatan hukum positif Indonesia, terutama dalam KUHP, menawarkan sudut pandang yang lebih sekuler dan terpengaruh oleh kodifikasi hukum barat. Definisi zina dalam KUHP, terutama Pasal 284, menyoroti perbuatan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Meskipun ada kesamaan dalam larangan terhadap perbuatan ini, sanksi dan proses hukuman menunjukkan perbedaan signifikan.

Analisis perbandingan ini tidak hanya memperkaya wawasan kita terhadap pendekatan hukum terhadap zina, tetapi juga menyentuh pada pertanyaan lebih dalam tentang bagaimana norma agama dan norma sekuler berinteraksi dalam sistem hukum kontemporer. Dengan menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemikiran etika dan hukum dalam menangani isu-isu sensitif dan kompleks dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu peneliti memusatkan kajian terhadap norma atau peraturan pada hukum yang berlaku saat ini.. jenis metode yang digunakan untuk pendekatan ialah *statue approach* (perundang-undangan) hal ini dilakukan dengan memeriksa seluruh peraturan dan undang-undang hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kajian kepustakaan sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan serta literature lain seperti buku, artikel dan internet yang masih berkaitan dengan asuransi jiwa bagi anak buah kapal. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, para pembaca bisa memperoleh wawasan terkait perbandingan yang ada pada hukum pidana islam dan hukum pidana positif di Indonesia terkait perzinaan. Tulisan ini diharapkan dapat menginspirasi yang lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal ini.

PEMBAHASAN

Penjabaran peraturan delik zina dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia

A. Pengertian perzinaan didalam hukum pidana islam

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan syubhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak syubhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak

disahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina.

Para fuqaha dalam hal ini adalah ahli hukum Islam mengartikan bahwasannya zina adalah suatu perbuatan atau hubungan seksual dalam artian memasukan buah zakar alat kelamin laki-laki ke dalam vagina alat kelamin perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat. Perempuan yang dinyatakan haram adalah perempuan yang bukan miliknya (istrinya). Menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.

Dasar dari dilarangnya zina pada islam terdapat pada surah *Al-Isra* (17): 32 dan *al-furqan* (25): 68 yang menyebutkan bahwa zina itu merupakan perbuatan keji dan buruk yang perlu dihindari, karena jika melakukannya akan mendapat dosa karena jelas zina diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah kepada perempuan maupun laki-laki. Kedua dasar tersebut jelas menyebutkan bahwa menjauhi zina akan menjaga kemuliaan.

Zina termasuk dalam kategori dosa besar yang paling keji tidak satu agamapun yang menghalalkannya, maka dari itu sanksinya juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan keturunan nasab. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. (Junaidi & Imansyah, 2018). zina termasuk ke dalam jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi dan tidak dapat dihapus oleh perseorangan, atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan.

B. Pengertian perzinaan didalam hukum pidana positif

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Delik zina atau perbuatan zina diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan undang-undang pidana nasional. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, termasuk zina yang dapat ditemukan dalam Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP.

Pasal 284 KUHP menjelaskan perbuatan yang disebut sebagai perzinaan adalah perbuatan hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinaan. Perzinaan pada pasal 284 KUHP disebutkan sebagai delik atau tindak yang harus dilakukan dengan sengaja, maksudnya bahwa unsur unsur kesengajaan itu terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana pada si pelaku ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana

perzinaan dari tindak pidana-tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Secara jelas arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang berbunyi apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.

Adapun tindak perzinaan dalam KUHP dapat dipilih ke dalam tiga hal yaitu, pertama perzinaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, kedua perzinaan yang dilakukan dengan cara paksaan secara psikis, kemudian yang ketiga perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perzinaan yang termasuk dalam katagori yang pertama dan yang kedua terdapat dalam pasal 285, 286, 287, 289, 290, 293, dan 294. Sedangkan perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dalam KUHP hanya terdapat dalam pasal 284.

Menurut *Neng Djubedah* bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dimasukkan sebagai perbuatan pidana perzinaan adalah sebagai berikut:

- 1) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
- 2) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
- 3) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam tidak berdaya.
- 4) Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang yang diketahui atau sepatutnya harus menduganya belum berumur 15 tahun.
- 5) Persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini

Persamaan dan perbedaan pada hukum islam dan hukum positif di indonesia terkait delik zina

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Dalam hal kriteria tindak pidana zina, ada beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penentuan tindak pidana zina, yang tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut terdapat persamaan juga perbedaan antara hukum Islam dan KUHP. Kriteria tindak pidana zina meliputi:

- a. Persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat

pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

- b. Pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang mukallaf. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina *muhsan*. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Dalam KUHP istilah zina *muhsan* maupun ghairu muhsan tidak dikenal. KUHP juga mensyaratkan pelaku harus tunduk pada pasal 27 BW karena dalam pasal 27 BW tersebut menganut asas monogami, dimana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, dan begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta melakukan perzinaan karena mereka dianggap menganut asas poligami. Padahal KUHP mensyaratkan hanya pelaku yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum. (Hadziq, 2019)
- c. Dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetujuan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetujuan tersebut maka persetujuan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pemerkosaan, sanksi hukum hanya menjerat pada pelaku pemerkosa saja, sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dapat dijerat pasal pemerkosaan karena korban tidak menginginkan persetujuan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.
- d. Proses pidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada jarimah hudud yang mana merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Sehingga dalam proses pidanaannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau istri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut

sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk mencabut kembali tuntutan dalam peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada jarimah hudud yang merupakan mutlak hak Allah swt. dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran. (Ryan et al., 2013).

- e. Sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman dera atau rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada Alquran dan Hadis, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia Apalagi KUHP adalah produk pemikiran orang-orang barat. Keenam, tujuan pelarangan zina. Tujuan pelarangan zina oleh hukum Islam adalah untuk menjaga kelestarian dan Dengan pembangan keturunan, meniaga keharmonisan rumah tangga menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda, mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP menganggap bahwa tindak pidana zina merupakan suatu bentuk pengingkaran atau pengkhianatan atas perkawinan. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pelarangan tindak pidana zina oleh KUHP adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul akibat perzinaan. Seperti penularan penyakit dan virus yang mematikan akibat hubungan badan yang tidak sehat. Penyakit kelamin seperti virus HIV/AIDS, penyakit gonorrhoe atau syphilis, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin. (Junaidi & Imansyah, 2018)

Sanksi yang didapatkan akibat zina dalam ketentuan hukum positif dan hukum islam

Kedudukan dan peranan anak buah kapal (ABK) sangat penting dalam pemeliharaan kapal dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam transportasi kapal. Anak Buah Kapal (ABK) juga diatur dalam konvensi maritime yaitu Konvensi maritime internasional (IMO). Konvensi ini merupakan konvensi yang bergerak di bidang kelautan untuk mengembangkan anak buah kapal (ABK) yang handal dan berkemampuan global.

Beberapa bentuk sanksi yang mungkin diterapkan termasuk dalam hukum islam dan hukum positif adalah hudud dan tazir yang mana penjelasannya antara lain: a) Hudud, Hukuman-hukuman hudud adalah hukuman-hukuman yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman-hukuman ini termasuk cambuk, rajam (hukuman lempar batu sampai mati), atau amputasi, tergantung pada jenis perbuatan zina dan bukti-bukti yang ditemukan. b) Tazir, Ini adalah hukuman yang ditentukan oleh otoritas hukum dan tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Tazir dapat berupa hukuman penjara atau denda.

A. Sanksi Hudud

Dalam Kitab Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, zina dimasukkan sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina, dengan menghadirkan saksi sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki. Kesaksian para saksi terhadap perbuatan zina yang telah dilakukan tidak diragukan lagi seperti mereka melihat masuknya tali ember kedalam sumur. Hukuman bagi pelaku zina sebenarnya tidak bertujuan untuk memberi hukuman yang sekejam-kejamnya, namun bertujuan seperti sanksi/hukuman dalam pidana Islam pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Adapun macam-macam bentuk sanksi perzinaan terbagi 2, yaitu u zina muhsan dan zina ghairu muhsan. zina muhsan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang pelakunya adalah sudah berstatus nikah entah itu dilakukan oleh suami, istri, janda, maupun duda, maksudnya adalah pelakunya orang yang masih dalam berstatus pernikahan atau pernah menikah secara sah. zina ghairu muhsan itu adalah persetubuhan atau senggaman antara laki-laki dengan perempuan yang mana masih berstatus perawan atau perjaka.

- 1) *Zina ghairu muhsan* ada 2 macam, yaitu dengan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukuman ini berbeda dengan rajam karena tidak dijelaskan secara tegas dalam al-quran, penjelasan terkait zina ghairu muhsan ada pada surah An-Nur ayat 2, surah tersebut tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku, juga proses cambuk baiknya disaksikan orang banyak agar memberikan efek jera dan pembelajaran buruknya perlakuan zina,
- 2) *Zina muhsan* ada 2 macam, yaitu didera seratus kali dan dirajam. Hukuman rajam ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam riwayat bahwa dilaksanakan rajam pada jaman khulafa al-rasyidin, karena itu walaupun di dalam Al- Qur'an tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap dilakukan dan diakui eksistensinya.

Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW Yang artinya:"Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan,"Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, "Apakah engkau ini gila?" Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang muhsan?" "Ya!" jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian." (HR. Bukhari Muslim). Zina Ghairu Muhsan merupakan perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Al-qur'an surat al-nisa (4) ayat 15 "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,

maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya.”

Al-qur'an surat al-nisa (4) ayat 16 “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

B. Sanksi Tazir

Konsep perzinaan dalam Hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinaan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinaan apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun istrinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Sehingga selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini perzinaan.

Dalam konteks pemidanaan kata zina pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 sendiri juga tidak menunjukkan arti kata zina dengan jelas. Justru pada KUHP istilah zina menggunakan kata gendak (*overspel*). Gendak sendiri lebih cenderung terjadinya perbuatan perselingkuhan, bukan dijelaskan apa itu zina. Tercantum pada pasal 284 KUHP zina yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dengan ketentuan:
 - a.) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b.) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c.) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal yang turut bersalah telah kawin;
 - d.) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukannya penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Dari bunyi pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak semua perbuatan zina dapat dikenai hukuman. Zina yang dapat dijankau oleh pasal 284 KUHPidana di atas yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bersuami dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan

suka sama suka oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ayat (2) dari pasal 284 KUH Pidana diatas disebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang dirugikan. Perbuatan zina ini merupakan delik aduan (*klacht delict*), yakni jika suami atau istri yang dirugikan tidak mengajukan pengaduan, maka peristiwa itu tidak dapat dituntut.

KESIMPULAN

Zina menurut islam yang disimpulkan ulama disebutkan sebagai persetubuhan diluar nikah yang sah dan bukan karena syubhat (keraguan), larangannya ada pada Al-Quran surah *Al-Isra* (17): 32 dan *Al-Furqan* (25): 68 dan dianggap dosa besar dengan adanya sanksi besar yang ditetapkan Allah SWT. seperti *jarimah hudud*. Hukum islam mengategorikan zina tanpa memandang status pernikahan, sedangkan KUHP hanya memandang zina terjadi jika salah satu atau keduanya sudah menikah. Sanksi yang diberikan kepada penzina dalam hukum positif diatur pada Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 bulan, yang penetapan ini juga dianggap delik aduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan. Sanksi hukum islam terhadap zina ada 2 yaitu *hudud* dan *tazir* yang didalam hudud terbagi lagi menjadi 2, yaitu *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*. Maka dapat terlihat apabila perzinaan dalam hukum islam dan hukum positif terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait definisi, penentuan pelaku, dan sanksi terhadap perzinaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan pujian dengan rasa syukur untuk Tuhan Yang Maha Esa yang sebesar-besarnya karena dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, tidak lain atas berkat dan rahmat-Nya. Kemudian terima kasih penulis berikan kepada orang tua penulis yang selalu memberikan fasilitas dan support kepada penulis dalam mengerjakan karya tulis. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ini maka penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, 12-26.
- Sanksi, P., & Pidana, T. (2022). Komparatif Hukum Islam dengan Hukum. 14 (April), 144-154.
- Muhammad Ali Al-shabuni, *Rawa'I al- Bayan fi tafsir Ayat al-hakim min al-qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 11, hlm. 21
- Syahrul, & Mukhtaruddin. (2022). Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinaan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 95-110. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>
- Tamrin Talebe, Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an, *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11.1 (2019), 1-13 <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>

- Siti Muhayati, Tanggapan Pada Sanksi Hukum Pidana Islam Had Zina terhadap Sikap Taubatan Nasuha, *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4.1 (2014). 6. [228 \(unipma.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/counsellia.v4i1.228)
- Ririn Isna Maghfiroh, Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, 18.1 (2020). 108. https://www.researchgate.net/publication/343579864_EKSISTENSI_FIKIH_DALAM_PENERAPAN_HUKUM_ZINA_DI_INDONESIA
- Umar Haris Sanjaya, Memperluas Makna Zina Dalam Gugatan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs), *Jurnal Akta Yudisia*, 1.2 (2016). 132. [MEMPERLUAS MAKNA ZINA DALAM GUGATAN PERCERAIAN \(Studi kasus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs\) | Sanjaya | JURNAL AKTA YUDISIA \(borneo.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/akta.v1i2.132)
- M. Said Jamhari, Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif, *AL-'ADALAH*, 10.3 (2012). 298. [Efektifitas dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina dalam Pidana Islam dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif | Jamhari | Al-'Adalah \(radenintan.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/al-adalah.v10i3.298)
- Muh Fikram, Kamri Ahmad, Ahmad Fadil, 2021. Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan. *Qawanin jurnal ilmu hukum*, Vol. 1, No. 1, 1-15 [Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan | Qawanin Jurnal Ilmu Hukum \(umi.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/qawanin.v1i1.1)
- Rusniasari Basri, 2022. Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinaan. *Qawanin jurnal ilmu hukum*, Vol. 1, No. 1, 16 – 30 https://www.researchgate.net/publication/343082738_Perspektif_Hukum_Pidana_Islam_dan_Hukum_Pidana_Positif_Terhadap_Hukuman_Perzinaan
- Kahar Muzakir, 2023. Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Zina. *Journal Of Islamic Laws and studies*, Volume 1 No 2 71 – 76 [970a26b3755f4b1d69246b9e7596c20ea85e.pdf \(semanticscholar.org\)](https://doi.org/10.24127/jolis.v1i2.970a26b3755f4b1d69246b9e7596c20ea85e.pdf)
- Kahar Muzakir, 2022. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol.1, No.1 33-46 https://www.researchgate.net/publication/362300490_Zina_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_dan_Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana
- Nur Shofa Ulfiyati, Akh. Syamsul Muniri, 2022. Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 2 80 – 94 <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482?sid=semanticscholar>
- Raka Marhaendra, 2022. Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia.

Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 2 1 – 15
[30301800314_fullpdf.pdf \(unissula.ac.id\)](https://doi.org/10.30301800314_fullpdf.pdf)

Yudhistira Nugraha n Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Pasal 284 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI, No. 2 2019 hlm 7
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26426>

Nur Sa'ada, Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, hlm. 96
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.191-203>